

KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT PADA AKTA NOTARIS UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK

Muhammad Argian Azhar

E-mail : Argianazhar12@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Notarial Deed; Interest of Bank; Standard Clause; Credit Agreement.

Kata Kunci: Akta Notaris; Kepentingan Bank; Klausula baku; Perjanjian Kredit.

Abstract

The objective of this articles is to reveal and examine issues regarding the form of standard credit agreement on a notarial deed to protect the interests of the bank and legal protection granted to the bank through a standard clause on the credit agreement on the notarial deed. This articles includes normative legal research. The characteristics of this articles are the Perspective. The legal material collection technique is used to obtain the necessary legal materials so that by using documentation or document study techniques that are gathering material relevant to the problems and interviewing to the notary and the bank. While the analytical technique takes the deductive method. The results of the research concluded that notarial bank credit agreement deed will be very useful for creditors about the strength of the evidence, particularly by including the forms of standard clauses that are considered important in credit agreements, for instance, clauses regarding actions prohibited by banks that are prohibited primarily aimed at protecting the interests of banks both legally and economically, including the prohibition of requesting credit from other parties without the bank's permission or the prohibition to change the form of a company or the liquidation of a company without the bank's permission. Then with the clause on fines that are intended to reinforce the rights of banks to do both the size and condition, however in practice in banking making credit agreements with a deed under the counter can also provide guarantees of execution, because both the notary deed and under the counter always followed by other collateral institutions that the deed is executor. Besides, in the case of a non-performance of contract dispute between the debtor and the creditor, the deeds are not the base of reason used by. The Parties only have the problems with the non-performance of contract and not the deeds.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan mengenai bentuk klausula baku perjanjian kredit pada akta notaris untuk melindungi kepentingan bank dan perlindungan hukum yang diberikan kepada bank melalui klausula baku pada perjanjian kredit di akta notaris. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif. Sifat dari artikel ini adalah perspektif. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumen dan wawancara dengan notaris serta pihak bank. Sedangkan teknik analisis dengan metode deduktif.

Akta perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil akan sangat bermanfaat bagi kreditor tentang kekuatan pembuktiannya, terutama dengan mencantumkan bentuk-bentuk klausa baku yang di anggap penting dalam perjanjian kredit, seperti klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank yang pada utamanya bertujuan untuk melindungi kepentingan bank baik secara yuridis maupun secara ekonomis, diantaranya larangan untuk meminta kredit dari pihak lain tanpa seizin bank atau larangan mengubah bentuk perusahaan atau membubarkan perusahaan tanpa seizin bank. Kemudian dengan adanya klausula mengenai denda yang dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan, baik mengenai besarnya maupun kondisinya. Namun dalam praktek di perbankan pembuatan perjanjian kredit dengan akta di bawah tangan juga dapat memberikan jaminan eksekusi, karena baik terhadap akta notariil maupun di bawah tangan selalu diikuti dengan lembaga jaminan lain yang aktanya bersifat eksekutorial. Disamping itu dalam sengketa wanprestasi antara debitor dan kreditor, akta-akta tersebut tidak menjadi alasan yang digunakan. Para pihak hanya mempermasalahkan wanprestasinya dan bukan aktanya.

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pembangunan senantiasa harus memperhatikan keserasian, serta peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian tersebut, maka perlu dilaksanakannya suatu program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat, sehingga dapat memperkuat permodalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi. Peningkatan di bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kegiatan usaha yang berdampak langsung terhadap peningkatan usaha, namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku usaha. Pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan finansialnya dilakukan dengan cara meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit, baik melalui bank pemerintah maupun bank swasta.

Bank sebelum melakukan penyaluran kreditnya tersebut, terlebih dahulu mengadakan Perjanjian Kredit dengan calon debitornya. Namun sampai saat ini, tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank. Ada kalanya bank lebih kuat dari nasabah (debitor), dalam hal nasabah (debitor) termasuk pengusaha ekonomi lemah, misalnya sebelum akad kredit ditandatangani, debitor diminta membaca seluruh klausul perjanjian yang berlembar-lembar hanya dalam beberapa menit, namun karena debitor sangat membutuhkan uang, maka mau tidak mau mereka setuju saja dengan semua ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank. Contoh lainnya adalah pihak bank (kreditor) berhak menaikkan suku bunga kredit tanpa terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak debitor.

Perjanjian kredit bank apabila dilihat dari bentuknya, pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku ialah konsep-konsep janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah tidak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu (Sri Gambir Melati Hatta, 1999: 146). Sedangkan pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Rudi Indrajaya, 2000:7).

Masalah perjanjian baku ini sudah lama menjadi pro kontra, sebab belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam undang-undang perbankan sehingga perjanjian baku mendapat sorotan mengenai sifatnya (karakternya) yang ditentukan secara sepihak dan di dalamnya ditentukan sejumlah klausula yang membebaskan kreditor dari kewajibannya (eksonerasi klausula) (Mariam Darus Badruzaman, 1994:112-113)

Secara obyektif, tidak selamanya pihak debitur merupakan pihak yang lemah sebab dalam kenyataannya bank sendiri dapat menjadi pihak yang lemah. Begitu kredit dikeluarkan pihak bank harus bergantung kepada kemurahan hati dari debitur agar kredit dilunasi kembali. Maka dari itu dalam perjanjian kredit bank dengan dicantumkannya klausula-klausula baku tertentu, dapat dijadikan sebagai perlindungan bagi pihak bank supaya dana masyarakat yang tersimpan di bank kemudian disalurkan dalam bentuk kredit dapat dijamin pengembaliannya secara tepat waktu dan lancar. Tetapi, apabila debitur tidak melunasi kembali kredit yang disalurkan oleh bank maka pihak bank dapat melaksanakan apa yang telah tercantum di dalam klausula baku perjanjian kredit dengan debitur.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini membahas tentang bentuk klausula baku perjanjian kredit pada akta notaris untuk melindungi kepentingan bank serta bentuk perlindungan hukum terhadap bank itu sendiri.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif prespektif yaitu menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan yang relevan dengan permasalahannya dan wawancara dengan notaris serta dari pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tasikmalaya. Sedangkan teknik analisis dengan metode deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Klausula Baku Perjanjian Kredit pada Akta Notaris Guna Melindungi Kepentingan Bank

Asas penting dalam hukum perjanjian yaitu Asas Kebebasan Berkontrak. Dalam hukum perjanjian dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum yaitu “asas kebebasan berkontrak” asas ini berarti bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batasbatas kesesuaian dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian. (Ghansam Anand, 2011:26) Berbeda halnya dengan Buku II

KUH Perdata yang menganut suatu sistem tertutup, sebaliknya Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka. Maksudnya adalah, setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya“. Suatu perjanjian kredit bank, secara jelas akan mengikat kreditor dan debitor untuk mentaati isi perjanjian tersebut, perjanjian tersebut akan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak.

Selain asas kebebasan berkontrak, hukum perjanjian juga mengharuskan adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga menimbulkan suatu hubungan perikatan. Kata sepakat dari mereka penting untuk menentukan lingkup dari aturan tersebut, asas ini dikenal dengan Konsensualisme. Asas lainnya adalah asas itikad baik, bahwa orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penelitian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma- norma yang objektif. (M.Muhtarom, 2014:26)

Terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak yang pada dasarnya berhadapan dengan larangan perjanjian baku, untuk hal ini perlu dicermati ketentuan dari Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang isinya adalah hal-hal yang dilarang dalam penggunaan klausula baku.

Berdasarkan ketentuan sudah jelas penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank yang dibuat secara baku, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g, menyatakan bahwa “Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”, termasuk lingkungannya adalah penetapan ketentuan dimungkinkannya penyesuaian suku bunga oleh kreditor kepada debitor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terhadap pertentangan perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak ini sanksinya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu batal demi hukum.

Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis, bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, setidaknya harus mengatur hal-hal mengenai jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit. Hal-hal pokok tersebut harus selalu menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian kredit, dan sebenarnya dasar-dasar tersebut telah diterima sebagai acuan pokok. Pada beberapa bank dilakukan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan dijadikan format perjanjian standar dalam kegiatan perbankan khususnya dalam bidang perjanjian kredit.

Praktek perjanjian baku pada perjanjian kredit bank sudah merupakan hal umum, tetapi terhadap praktek tersebut, diusahakan adanya kehendak yang sama oleh para pihak untuk menuangkan keinginannya dalam perjanjian. Keinginan yang sama ini oleh bank diartikan dengan tidak adanya penolakan debitor terhadap isi perjanjian sehingga debitor menandatangani kredit. Sedangkan notaris, sebagai pejabat publik, selama tidak adanya keberatan dari pihak debitor tetap menganggap bahwa perjanjian kredit bank tersebut memang merupakan kesepakatan kedua pihak, sebab untuk menyatakan dan mencari kebenaran baku tidaknya suatu perjanjian di luar dari tugas dan tanggung jawab notaris, pembuktian tersebut harus diungkapkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Klasifikasi perjanjian baku secara umum adalah salah satu pihak tidak terlibat, memiliki format yang sama, ciri-ciri ini adalah sama dengan format perjanjian kredit bank. Dalam perjanjian baku tersebut, notaris lebih berkedudukan sebagai “legislator”, dalam artian format tersebut dibuat oleh bank dan ditandatangani oleh debitor di depan notaris.

Dalam proses inilah terjadi negosiasi antara debitor dan kreditor. Setelah isi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) disetujui dan ditandatangani oleh pihak debitor disinilah terjadi kesepakatan para pihak, bukti SPPK tersebut yang menjadi dasar pembuatan perjanjian kredit. Perjanjian baku yang dibuat dalam perjanjian kredit pada Bank BRI Cabang Tasikmalaya, tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena terhadap perjanjian baku tersebut tidak terdapat suatu keinginan/ iktikad yang sesungguhnya dari kreditor menggunakan posisinya yang kuat tersebut untuk menekan debitor menyetujui perjanjian kredit.

Menurut Wawan Ridwan S.H., M.Kn. (dalam sesi wawancara) menyatakan bahwa perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan baru dapat dikatakan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak bila ada klausula yang tidak disadari/dimengerti debitor pada waktu menandatangani, atau bila ada klausula yang sedemikian mungkin menekan debitor sebagai pihak yang lemah dan terpaksa harus menandatangani akta perjanjian tersebut. Hal-hal ini sangat subyektif namun dapat diketahui akan secara tegas bertentangan bila debitor tidak diberikan kesempatan melakukan negoisasi terhadap isi yang ada dalam perjanjian kredit, kenyataan ini yang tidak ada dalam perjanjian kredit perbankan yang dibuat dengan perjanjian baku tersebut. Debitor dalam posisinya tetap diberikan kesempatan untuk melakukan negoisasi sebelum ditandatangani akta perjanjiannya.

Notaris dalam perjanjian tersebut hanya melakukan prosedur pengesahan terhadap akta perjanjian kredit yang dianggap telah disepakati oleh para pihak. Notaris membacakan, menjelaskan maksud dan isi perjanjian kredit pada para pihak. Karena secara prosedur sebelum akta tersebut dibawa dan dimintakan tandatangan notaris, telah terlebih dahulu dibicarakan oleh pihak kreditor dan debitor. Menurut sejumlah prinsip atau asas hukum perjanjian, perhatian dicurahkan pada tiga prinsip atau asas utama. Prinsip atau tiga asas utama dianggap sebagai soko guru Hukum Perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar Hukum Perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka asas-asas

utama tersebut dikatakan sebagai asas atau prinsip dasar. Notaris wajib mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak tanpa memihak kepada salah satu pihak, kemudian keterangan atau pernyataan tersebut dituangkan kedalam akta notaris yang merupakan keinginan dari para pihak. (I Ketut Tjukup, 2016:181)

Kelemahan perjanjian standar ini juga disinyalir oleh beberapa ahli. Dalam hal ini diantaranya Pitlo mengemukakan perjanjian standar ini adalah suatu “*dwangkontrak*” karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara sudah dilanggar. Pihak yang lemah (debitor) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain.

Terhadap perbuatan dimana kreditor secara sepihak menentukan isi perjanjian standar, menurut Sluyter secara material melahirkan “*Legio Particuliere Wetgevers*” (pembentukan undang-undang swasta). Stein dalam hal ini juga mengemukakan bahwa dasar berlakunya perjanjian ini adalah “*de fictive van wil of vertrouwen*”. Jadi tidak kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pihak-pihak khusus debitor.

Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya. Begitu pula bila dikaitkan dengan hubungan hukum yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dasarnya adalah karena adanya unsur penawaran dan penerimaan. Ketika pihak yang satu mengajukan penawaran (baik tertulis maupun tidak tertulis) dan kemudian diterima oleh pihak yang lain (bisa dalam bentuk penandatanganan) perjanjian maka pada saat itu telah terjadi “kata sepakat” (konsensus) diantara pihak-pihak tidak peduli apa yang disepakati itu sesuai dengan hati nurani atau tidak.

Apapun alasan yang dapat dikemukakan bahwa tidak seorangpun dalam suatu perjanjian dapat dihalangi untuk dapat bebas memenuhi keinginan dan kebutuhannya, asalkan yang bersangkutan dapat menerima segala persyaratan yang diajukan pihak lainnya sebagai hal yang harus diterima, meskipun disana sini mengandung unsur-unsur yang memberatkan. Hal yang demikian adalah wajar karena posisi tawaran yang tidak sama diantara pihak-pihak.

Nasabah umumnya dapat menyetujui, jarang ditemui ada nasabah yang tidak setuju dengan perjanjian demikian, sebab nasabah dihadapkan pada keadaan yang akan menyulitkan dirinya, apabila kreditnya tidak jadi diberikan maka proyeknya akan menjadi terkatung-katung. Memang tidak sedikit nasabah yang belum atau tidak mengetahui hukum perjanjian dan hukum perkreditan, sehingga pada waktu menandatangani kontrak yang demikian terpaksa menyetujuinya. Dalam pandangan mereka kontrak standar bentuk dan isi perjanjian ditentukan secara sepihak serta diberlakukan secara memaksa terhadap pihak yang lainnya, dan karenanya penggunaan perjanjian ini tidak mengikuti asas konsensualisme. Jadi menurutnya dengan adanya kata sepakat tersebut maka perjanjian kredit tersebut adalah sah dan mengikat serta memenuhi unsur konsensualisme (ada kata sepakat) seperti dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara.

Karakteristik klausula baku yaitu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank dan konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan dan dibuat dalam bentuk tertulis. Bentuk klausula baku yang terdapat dalam perjanjian kredit

di BRI cabang tasikmalaya mendominasi seluruh isi perjanjian kredit dan konsumen tidak bisa menolak atau tidak setuju dengan isi klausula baku tersebut karena kebutuhannya untuk melakukan kredit tersebut kepada bank BRI cabang Tasikmalaya.

Praktek perjanjian baku pada perjanjian kredit bank sudah merupakan hal umum, tetapi terhadap praktek tersebut, diusahakan adanya kehendak yang sama oleh para pihak untuk menuangkan keinginannya dalam perjanjian. Keinginan yang sama ini oleh bank diartikan dengan tidak adanya penolakan debitur terhadap isi perjanjian sehingga debitur menandatangani kredit. Sedangkan notaris, sebagai pejabat publik, selama tidak adanya keberatan dari pihak debitur tetap menganggap bahwa perjanjian kredit bank tersebut memang merupakan kesepakatan kedua pihak, sebab untuk menyatakan dan mencari kebenaran baku tidaknya suatu perjanjian di luar dari tugas dan tanggung jawab notaris, pembuktian tersebut harus diungkapkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Klasifikasi perjanjian baku secara umum adalah salah satu pihak tidak terlibat, memiliki format yang sama, ciri-ciri ini adalah sama dengan format perjanjian kredit bank. Dalam perjanjian baku tersebut, notaris lebih berkedudukan sebagai “legislator”, dalam artian format tersebut dibuat oleh bank dan ditandatangani oleh debitur di depan notaris.

Dalam proses inilah terjadi negosiasi antara debitur dan kreditor. Setelah isi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) disetujui dan ditandatangani oleh pihak debitur disinilah terjadi kesepakatan para pihak, bukti SPPK tersebut yang menjadi dasar pembuatan perjanjian kredit. Perjanjian baku yang dibuat dalam perjanjian kredit pada Bank BRI Cabang Tasikmalaya, tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena terhadap perjanjian baku tersebut tidak terdapat suatu keinginan/ iktikad yang sesungguhnya dari kreditor menggunakan posisinya yang kuat tersebut untuk menekan debitur menyetujui perjanjian kredit.

Dalam sesi wawancara pula, Notaris Wawan Ridwan, SH., M.Kn. memberikan penjelasan perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan baru dapat dikatakan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak bila ada klausula yang tidak disadari/ dimengerti debitur pada waktu menandatangani, atau bila ada klausula yang sedemikian mungkin menekan debitur sebagai pihak yang lemah dan terpaksa harus menandatangani akta perjanjian tersebut. Hal-hal ini sangat subyektif namun dapat diketahui akan secara tegas bertentangan bila debitur tidak diberikan kesempatan melakukan negoisasi terhadap isi yang ada dalam perjanjian kredit, kenyataan ini yang tidak ada dalam perjanjian kredit perbankan yang dibuat dengan perjanjian baku tersebut. Debitur dalam posisinya tetap diberikan kesempatan untuk melakukan negoisasi sebelum ditandatangani akta perjanjiannya.

Terhadap perbuatan dimana kreditor secara sepihak menentukan isiperjanjian standar, menurut Sluyter secara material melahirkan “*Legio Particuliere Wetgevers*” (pembentukan undang-undang swasta). Stein dalam hal ini juga mengemukakan bahwa dasar berlakunya perjanjian ini adalah “*de fictive van wil of vertrouwen*”. Jadi tidak kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pihak-pihak khusus debitur.

Nasabah umumnya dapat menyetujui, jarang ditemui ada nasabah yang tidak setuju dengan perjanjian demikian, sebab nasabah dihadapkan pada keadaan yang

akan menyulitkan dirinya, apabila kreditnya tidak jadi diberikan maka proyeknya akan menjadi terkatung-katung. Memang tidak sedikit nasabah yang belum atau tidak mengetahui hukum perjanjian dan hukum perkreditan, sehingga pada waktu menandatangani kontrak yang demikian terpaksa menyetujuinya. Dalam pandangan mereka kontrak standar bentuk dan isi perjanjian ditentukan secara sepihak serta diberlakukan secara memaksa terhadap pihak yang lainnya, dan karenanya penggunaan perjanjian ini tidak mengikuti asas konsensualisme.

Karakteristik klausula baku yaitu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank dan konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan dan dibuat dalam bentuk tertulis. Bentuk klausula baku yang terdapat dalam perjanjian kredit di BRI cabang tasikmalaya mendominasi seluruh isi perjanjian kredit dan konsumen tidak bisa menolak atau tidak setuju dengan isi klausula baku tersebut karena kebutuhannya untuk melakukan kredit tersebut kepada bank BRI cabang Tasikmalaya.

Klausula baku dalam perjanjian kredit ini memberikan perlindungan hukum terhadap pihak bank yaitu jumlah bunga dari pinjaman kredit, waktu pembayaran kredit yang telah ditetapkan oleh bank, jaminan yang harus diberikan untuk pinjaman kredit dan pernyataan lainnya yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank yang mana semua itu harus dipenuhi oleh konsumen yang membutuhkan kredit dari bank. Perjanjian kredit tersebut lalu ditandatangani oleh kedua pihak didepan notaris sebagai legislator agar perjanjian tersebut bersifat otentik agar menjadi bukti kuat dalam proses persidangan jika konsumen melakukan wanprestasi.

2. Perlindungan Hukum terhadap Bank melalui Klausula pada Perjanjian Baku

Pengertian notaris dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu, “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, PPAT sebagai pejabat pembuat akta tanah telah diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998 dengan jelas memberikan klasifikasi atas jenis-jenis akta yang dapat dibuat oleh seorang PPAT hal ini juga dipertegas kembali di dalam Pasal 3 PP Nomor 37 Tahun 1998. (Denico Doly, 2011:2)

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan notaris meliputi 3 hal, yaitu :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik
 - 1) Semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUU-an dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,
 - 2) Menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,
 - 3) Menyimpan Akta,
 - 4) Memberikan grosse,
 - 5) Salinan dan kutipan Akta.

Semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikesualikan kepada jabatan lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU.

- b. Notaris berwenang pula untuk
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
[Note: Legalisasi terhadap Akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris].
 - 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - 6) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - 7) Membuat Akta risalah lelang.

- c. Serta kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perUUan.

[Note: Kewenangan lain antara lain: mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber Notary*), membuat Akta Ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang]

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya, yaitu:

- a. Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan;
- b. Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (notariil) atau akta otentik.

Mengenai akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi: “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta-akta yang dibuat secara notariil, baik secara Partij akta maupun relaas akta.

Selanjutnya notaris diberi wewenang pula untuk menyimpan (minuta) akta otentik dan apabila diminta oleh yang berkepentingan notaris wajib memberikan grosse, salinan atau kutipan dari akta otentik tersebut. Sehingga menurut G.H.S. Lumban Tobing, perlu ditambahkan (dalam definisi Pasal 1 tersebut) “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum” (*met openbaar gezag bekleed*). Hal tersebut perlu ditambahkan, karena grosse dan akta notaris yang pada bagian atasnya memuat perkataan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan pada putusan hakim.

Perlindungan hukum bagi bank dalam hal perjanjian kredit ini adalah akta otentik yang di buat dihadapan notaris sehingga pada saat terjadi wanprestasi maka pihak bank berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan yang telah diberikan nasabah pada saat perjanjian kredit tersebut dibuat. Perjanjian kredit yang disetujui oleh kedua pihak harus disertakan dengan sertifikat hak tanggungan dari nasabah kepada bank agar jika ada wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah tersebut, bank berhak melakukan eksekusi terhadap jaminannya.

Ada perbedaan dengan perjanjian kredit yang dibuat dengan akta dibawah tangan. Jika nasabah bank melakukan wanprestasi kemudian nasabah tersebut mengelak terhadap perjanjian tersebut, maka pada pembuktian di pengadilan lalu akan ada proses verbal untuk membuktikan apakah dalam perjanjian tersebut benar ditandatangani oleh nasabah. Walaupun dalam perjanjian kredit di bawah tangan ini notaris tetap berperan untuk menyimpan salinan dari perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh kedua pihak. Suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang. (Avina Rismadewi, 2015:5)

Klausula baku ini bersifat preventif sebagai bentuk pencegahan agar bank tidak mengalami kerugian apabila konsumen melakukan wanprestasi dengan kata lain klausula baku ini memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk melakukan itikad baik dengan membayar kredit yang sudah disepakati pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

Klausula baku ini digunakan untuk mengantisipasi jikalau keadaan konsumen tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kredit yang telah disetujui dalam hal ini wanprestasi, maka bank bisa memakai klausula baku ini untuk bukti bahwa konsumen melanggar perjanjian kredit yang telah dibuat secara otentik.

D. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa klausula baku dalam perjanjian kredit ini memberikan perlindungan hukum terhadap pihak bank yaitu jumlah bunga dari pinjaman kredit, waktu pembayaran kredit yang telah ditetapkan oleh bank, jaminan yang harus diberikan untuk pinjaman kredit dan pernyataan lainnya yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank yang mana semua itu harus dipenuhi oleh konsumen yang membutuhkan kredit dari bank. Perjanjian kredit tersebut lalu ditandatangani oleh kedua pihak didepan notaris sebagai legislator agar perjanjian tersebut bersifat otentik agar menjadi bukti kuat dalam proses persidangan jika konsumen melakukan wanprestasi.

Perlindungan hukum kepentingan bank dalam perjanjian kredit jika dibuat dalam akta otentik yaitu bank berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan nasabah apabila nasabah tersebut melakukan wanprestasi. Klausula baku ini bersifat preventif yang mana artinya mencegah pihak konsumen melakukan wanprestasi dan mengantisipasi agar pihak bank tidak mengalami kerugian dalam perjanjian kredit tersebut.

E. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada bank untuk memberikan waktu kepada calon debitur untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Selain pihak bank, debitur juga sebaiknya membaca dan memahami isi klausula baku dalam perjanjian kredit tersebut dengan cermat, walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama akan tetapi hal tersebut lebih efektif agar meminimalisir isi perjanjian yang menyudutkan calon debitur dan bisa menegosiasikan isi perjanjian yang dirasa tidak sesuai dengan keadaan calon debitur.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Mariam Darus Badruzaman.1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.

Rudy Indrajaya. 2000. *Era Baru Perlindungan Konsumen*. Bandung: IMNO.

Sri Gambir Melati Hatta. 1999. *Pelangi Hukum Bisnis*. Jakarta: ISTN

Jurnal:

I Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki Layang, dkk. 2016. “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. Vol.1. No.2. Bali: FH Universitas Udayana.

Denico Doly. 2011. “Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan.” Vol. 2. No. 2. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.217>

Avina Rismadewi. 2015. “Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan”. *Jurnal Hukum*. Bali: FH Universitas Udayana.

M. Muhtarom. 2014. “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 26. No. 1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Ghansam Anand. 2011. “Prinsip kebebasan berkontrak dalam penyusunan kontrak”. Vol.26 No.2. Surabaya: Universitas Airlangga.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.